

Abstrak

Dewasa ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebagai akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak semua orang dapat meminjam kepada bank dengan menjaminkan harta bendanya untuk mengajukan kredit modal usaha. Sebagai solusinya seseorang dapat mengajukan personal guarantee bilamana jaminan yang dimilikinya tidak cukup. personal guarantee (jaminan pribadi) adalah suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin utang orang/ badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tersebut, merupakan kewajiban pihak garantor untuk membayarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum debitur penjamin dalam penjaminan perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia di PT Bank Rakyat Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur penjamin bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit

Penyusunan penelitian ini dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam mengkaji kedudukan debitur penjamin. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan dalam segi hukum (yuridis normatif) dan metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudiarto Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum debitur penjamin dalam penjaminan perjanjian kredit dalam penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai pengganti kedudukan debitur peminjam dalam pelunasan kredit bilamana debitur peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Personal Guarantee memiliki akibat hukum terhadap debitur penjamin bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit yakni penjamin berkewajiban untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji dan hak-hak yang dimiliki penjamin menjadi terbatas atas asset yang dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada Bank Rakyat Indonesia hendaknya tidak memberatkan para pihak yang terikat dalam Perjanjian Baku Bank rakyat Indonesia, kepada pejabat kredit Bank Rakyat Indonesia supaya lebih memberikan penjelasan mengenai syara, ketentuan hingga risiko yang mungkin timbul, sehingga dengan penjelasan yang diberikan oleh pejabat-pejabat bank tersebut akan memberikan pemahaman yang benar dari kreditur maka secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya wanprestasi ataupun kesalah pahaman serta keluhan dari para debitur dan penjamin.

Kata Kunci: Perjanjian Baku dan Personal Guarantee